

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM MAGISTER (S2) PROGRAM
PASCASARJANA MULTIDISIPLIN
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2021**

NOMOR : 43/ UN16.16/DIR/KPT/2021



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Gedung Pascasarjana, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon: 0751-71686, Faxsimile: 0751-71691

Laman : <http://pasca.unand.ac.id>,

e-mail: sekretariatpasca@adm.unand.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 43/ UN16.16/DIR/KPT/2021

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER (S2) PROGRAM
PASCASARJANA MULTIDISIPLIN UNIVERSITAS ANDALAS

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a.) Bahwa sesuai perkembangan bidang ilmu pengetahuan serta untuk kelancaran kegiatan akademik dalam proses belajar dan mengajar pada Program Pascasarjana perlu ditetapkan Buku Panduan Penyelenggaraan Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Andalas;
- b.) Bahwa berdasarkan poin a di atas dipandang perlu diterbitkan Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Andalas dengan keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003 tentang Pendelegasian Wewenang Mendiknas;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 258/MPN.A.4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Tahun 2011-2015;
8. Permenristekdikti No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Andalas

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER (S2) PROGRAM PASCASARJANA MULTIDISIPLIN UNIVERSITAS ANDALAS**
- PERTAMA** : Ketentuan penyelenggaraan Program Magister (S2) Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Andalas secara rinci diatur dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 2 Agustus 2021
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Andalas

Prof. Dr. rer.soz Nursyirwan Effendi
NIP. 196406241990011002



PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER (S2) PROGRAM
PASCASARJANA MULTIDISIPLIN UNIVERSITAS ANDALAS

I. PENDAHULUAN

Program Magister (S2) merupakan pendidikan akademik yang diperuntukan bagi lulusan dari jenjang pendidikan program sarjana atau sederajat. Pendidikan Akademik Program Magister diarahkan pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu sesuai keahliannya masing-masing. Secara umum tujuan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Andalas adalah untuk memperkuat latar belakang pengetahuan seorang sarjana, menuju kewenangan mengadakan penelitian secara mandiri, dan mampu bekerjasama secara multidisiplin, untuk mengembangkan ilmu sesuai bidangnya. Program pendidikan S2 juga dimaksudkan sebagai langkah untuk mengikuti program pendidikan Doktor (S3) sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Program magister di Program Pascasarjana Universitas Andalas (PPs Unand) berdasarkan peraturan Rektor Universitas Andalas No. 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Program Studi Pascasarjana Monodisiplin dan Oligodisiplin hanya mengelola penyelenggaraan program magister yang bersifat multidisiplin ilmu. Oleh sebab itu sejak tahun 2012 sampai sekarang Program Pascasarjana hanya mengelola 6 program studi magister yaitu

1. Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
2. Ilmu Lingkungan
3. Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Alam
4. Pembangunan Perumahan dan Permukiman
5. Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan
6. Bioteknologi

Kompetensi lulusan program magister di Program Pasacsarjana Universitas Andalas telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 14 Tahun 2021 dengan merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Lulusan program magister wajib memiliki sikap sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.



Dari aspek pengetahuan, maka lulusan program magister paling sedikit menguasai teori atau teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.

Dari aspek keterampilan, lulusan program magister wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
- e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
- g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
- h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.



BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

A. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Andalas dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS)

1. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program pascasarjana yang diarahkan untuk menguasai disiplin ilmu tertentu ataupun sejumlah disiplin Starata-2 (S2) yaitu program 2 tahun untuk memperoleh gelar magister. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan magister paling lama 4 (empat) tahun akademik, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks.
2. Lulusan program magister dan magister terapan paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Lulusan program magister wajib memiliki keterampilan umum-umum sebagai berikut:
 - a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tatacara, ada etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan dalam prosiding internasional terindeks atau diterima pada jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi.
 - b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - c. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - d. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - f. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - g. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
 - h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

B. Penyatuan Program Pendidikan

Penyatuan program pendidikan diselenggarakan untuk mempercepat masa studi program magister dan program doktor melalui Program Jalur Cepat (*Fast-Track*) dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Mahasiswa program magister yang menunjukkan prestasi akademik tinggi dapat memilih program untuk mengikuti pendidikan program doktor sebagai bagian yang menyatu dengan program magister.



2. Persyaratan yang mengatur penerimaan mahasiswa baru program studi multidisiplin ditentukan oleh Program Pascasarjana.

C. Kurikulum

Menurut UU No.12 Tahun 2012 Pasal 35, Kurikulum Program Studi Pendidikan Tinggi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Selanjutnya Kurikulum pendidikan tinggi didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat (1)). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri atas empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian.

- a. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
- b. **Bahan Kajian** (*subject matters*) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa.
- c. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
- d. **Penilaian** adalah satu atau lebih proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan tujuan kurikulum (ABET, 2016). Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup sebagai pembelajar sepanjang hayat. Lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam superteam yang dipilihnya.

D. Mata Kuliah

- a. Mata kuliah setiap Program studi dapat dikelompokkan ke dalam:
 - 1) Kelompok Mata Kuliah Metodologi Penelitian
 - 2) Kelompok Mata Kuliah Program Studi
- b. Kelompok Mata Kuliah Metodologi Penelitian adalah mata kuliah terkait dengan mempersiapkan mahasiswa untuk melakukan penelitian tugas akhirnya yang dapat ditetapkan oleh setiap program studi sesuai dengan kebutuhan kompetensi masing-masing. Matakuliah Metodologi Penelitian adalah matakuliah wajib program pasca sarjana
- c. Kelompok Mata Kuliah Program studi adalah mata kuliah yang ditawarkan oleh masing-masing Program studi yang terdiri dari kelompok mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.
- d. Mata Kuliah Wajib suatu program studi adalah Mata Kuliah yang ditetapkan oleh program studi yang bersangkutan dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa yang menempuh program studi tersebut.
- e. Mata Kuliah Wajib suatu program studi diperlukan untuk memberikan identitas keilmuan (kompetensi) dari setiap mahasiswa yang menempuh program studi tersebut, dengan jumlah minimal 12 sks.
- f. Mata Kuliah Pilihan suatu program studi adalah Mata Kuliah yang ditawarkan oleh suatu program studi, yang dapat dipilih oleh setiap mahasiswa yang menempuh program studi tersebut dengan jumlah sks sesuai dengan yang disyaratkan oleh Program studi yang bersangkutan.



- g. Mata Kuliah Pilihan suatu program studi diperlukan untuk melengkapi dan menunjang identitas pendidikan keilmuan dari setiap mahasiswa yang menempuh Program studi tersebut sesuai dengan minat dan keinginannya.
- h. Mata Kuliah Pilihan suatu Program studi dapat dipilih di antara mata kuliah yang diasuh di dalam Program studi ataupun yang diasuh oleh program studi lain.
- i. Pemilihan mata kuliah pilihan oleh setiap mahasiswa yang menempuh suatu program studi, haruslah dengan persetujuan Komisi Pembimbing, atau Ketua program studi, apabila mahasiswa belum memiliki pembimbing.
- j. Setiap mata kuliah dapat diselenggarakan dalam bentuk kuliah atau tatap muka, kerja laboratorium, kerja lapangan, seminar, studi mandiri dan kegiatan akademik lainnya.
- k. Setiap mata kuliah dalam berbagai kegiatan akademik harus dilengkapi dengan kode huruf program studi (tiga huruf), kode nomor atau angka (tiga angka), serta diberikan bobot sks yang dinamakan Nilai Kredit.
- l. Tiga angka pada kode mata kuliah masing-masingnya menandakan sebagai berikut: (1) digit pertama menandakan tahun pendidikan tinggi, angka 5 untuk tahun pertama program Magister, (2) digit kedua menandakan nomor urut kelompok ilmu mata kuliah pada program studi, dan (3) digit ketiga menandakan nomor urut mata kuliah pada kelompok ilmu bersangkutan.
- m. Capaian pembelajaran dan materi dari setiap kuliah dituliskan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen atau Tim dosen pengampu mata kuliah.

E. Penetapan Jadwal Perkuliahan

- a. Mata kuliah ditetapkan dan dikembangkan oleh program studi.
- b. Setiap matakuliah diasuh dan dikembangkan oleh dosen yang kompeten dan relevan ilmunya dengan program studi.
- c. Penambahan, penghapusan, penggabungan atau pemecahan mata kuliah dalam suatu program Studi ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur berdasarkan hasil rapat dosen dalam Program Studi dengan mempertimbangkan masukan dari pemakai.
- d. Semua mata kuliah yang ditawarkan untuk setiap semester pada suatu Program studi harus terdaftar pada Bahagian Akademik Program Pascasarjana Universitas Andalas sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

F. Sistem Studi

1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun sesuai capaian pembelajaran dari program studi yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
2. Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Program Pascasarjana, kurikulum setiap program studi dapat diselenggarakan dalam bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi lain, baik dalam bentuk sistem pengakuan kredit (*credit transfer system*), program kembar (*twinning program*) ataupun ijazah ganda (*double degree*).
4. Penyelenggaraan pendidikan melalui kerjasama antar perguruan tinggi tersebut harus dipayungi dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) serta penjabarannya dalam bentuk Kesepakatan Kerjasama (*Memorandum of Agreement*)
5. Secara rinci, peraturan penyelenggaraan sistem pengakuan kredit, program kembar ataupun ijazah ganda, diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

G. Satuan Kredit Semester



1. Pendidikan Program Magister diselenggarakan selama 4 semester, tetapi dapat juga kurang dari 4 semester tanpa mengurangi beban studi minimum yang ditetapkan program studi, sedangkan batas waktu maksimal adalah 8 (Delapan) semester.
2. Satu tahun akademik pada dasarnya dibagi atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
3. Setiap semester terdiri atas paling kurang 14 minggu kuliah atau tatap muka efektif, ditambah dengan 2 kali pertemuan untuk UTS dan UAS.
4. Pada tiap semester ditawarkan sejumlah mata kuliah untuk setiap program studi yang dapat dipedomani oleh mahasiswa dalam mengisi KRS, sesuai dengan ketentuan bidang minat.
5. Pelaksanaan untuk nilai satu sks kuliah, adalah satu kali 50 menit tatap muka per minggu terjadwal ditambah 60 menit kerja terstruktur tetapi tidak terjadwal dan 60 menit kerja mandiri, per minggu untuk selama 14 kali tatap muka dalam satu semester.
6. Pelaksanaan praktikum untuk nilai satu sks, adalah paling kurang tiga kali 60 menit pekerjaan laboratorium, studio, lapangan, klinik, dan asistensi ditambah kerja terstruktur 2-3 kali 60 menit dan kerja mandiri 2-3 kali 60 menit per minggu paling kurang selama 12 kali minggu dalam satu semester.
7. Pelaksanaan kuliah dan pratikum di luar hari kerja resmi sesuai kebutuhan, akan diatur tersendiri.

H. Beban SKS

1. Program Magister dirancang 4 (empat) semester dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dengan masa belajar paling lama 4 (empat) tahun akademik.
2. Beban normal mahasiswa per semester yaitu 12 sks dan maksimal 16 sks apabila IPS sebelumnya mencapai $\geq 3,50$ (tiga koma lima nol).
3. Jumlah beban studi dinyatakan dengan sks yang dapat diambil mahasiswa dalam setiap semester ditetapkan berdasarkan pertimbangan dari Ketua Komisi Pembimbing atau Ketua Program Studi bagi yang belum mempunyai Komisi Pembimbing.

I. Pengambilan Mata Kuliah

1. Semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan dalam kurikulum harus diselesaikan oleh mahasiswa secara berurutan sesuai ketentuan kurikulum yang ditetapkan masing-masing program studi.
2. Pada setiap semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah sesuai kurikulum yang ditentukan masing-masing program studi.
3. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).

J. Perubahan Rencana Studi

1. Perubahan komposisi mata kuliah yang sedang diambil oleh seorang mahasiswa dalam satu semester baik berupa penggantian, penambahan maupun pembatalan, hanya atas izin Direktur berdasarkan atas saran Ketua Komisi Pembimbing, melalui Ketua program studi.
2. Pelaksanaan penggantian dan penambahan mata kuliah dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 2 minggu atau 2 kali kuliah sejak semester dimulai.



3. Pembatalan mata kuliah dapat dilakukan dalam waktu paling lambat 8 minggu atau 8 kali kuliah sejak semester dimulai (setelah UTS).
4. Dalam keadaan yang amat khusus, akan diatur dengan aturan tersendiri.

BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana

1. Persyaratan pelamar sebagai mahasiswa program magister/ magister terapan (S2) adalah sebagai berikut:
 - a. Berijazah sarjana (S1) terakreditasi minimal B dalam bidang ilmu yang sesuai atau berkaitan dengan program pendidikan S2 yang diikuti.
 - b. Mempunyai kemampuan akademik yang cukup dengan IPK minimum 2,75 dan dipandang mampu untuk menempuh pendidikan S2 berdasarkan seleksi yang ditentukan oleh program studi.
 - c. Mendapatkan rekomendasi dari orang, yaitu dosen pada waktu kuliah jenjang S1, atau orang lain yang dianggap berwenang.
 - d. Berbadan sehat, bebas narkoba dan persyaratan kesehatan khusus untuk program tertentu
 - e. Memiliki skor TOEFL 450 dan TPA yang ditetapkan oleh program studi bersangkutan di Universitas Andalas.
 - f. Bagi yang sudah bekerja harus melampirkan surat keterangan/ izin tugas dari instansi tempat bekerja.
 - g. Program Magister juga menerima calon mahasiswa asing (dari luar negeri). Persyaratan akademik calon mahasiswa asing pada prinsipnya adalah sama dengan persyaratan mahasiswa dalam negeri, ditambah beberapa persyaratan lain sebagai berikut:
 - 1) Predikat kelulusan pada level pendidikan sebelumnya, minimum “baik” (sebagai pengganti syarat IPK).
 - 2) Mendapat ijin belajar dari Kedutaan atau pejabat yang ditunjuk.
2. Calon mahasiswa yang berlatar belakang kependidikan dapat menjadi mahasiswa setelah lulus program matrikulasi yang diatur oleh prodi terkait.

B. Sistem Penerimaan Mahasiswa

1. Prosedur Pendaftaran

Secara umum, persyaratan yang harus dipenuhi pada waktu pendaftaran sebagai berikut :

- a. Calon mahasiswa melakukan registrasi awal pada laman pendaftaran <http://pendaftaran.pmb.unand.ac.id/> untuk mendapatkan KAP dan PIN.
- b. Calon mahasiswa melakukan pembayaran ke Bank mitra (Bank Nagari, BSI, Bank BNI, dan Bank Mandiri) untuk mengaktifkan KAP dan PIN.
- c. Melakukan registrasi pendaftaran untuk mendapatkan no peserta.
- d. Mahasiswa mengikuti tes seleksi yang sudah ditetapkan.

2. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan seleksi:



- a. Administrasi akademik, dan/atau.
- b. Ujian TOEFL
- c. Ujian TPA
- d. Ujian tertulis (prodi tertentu)
- e. Ujian wawancara.

3. Hasil seleksi penerimaan dinyatakan dalam beberapa bentuk :

- a. Diterima penuh tanpa syarat
- b. Diterima dengan persyaratan mengikuti periode matrikulasi
- c. Tidak diterima

C. Pembatalan Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Penerimaan seorang mahasiswa baru Pascasarjana UNAND akan dibatalkan jika yang bersangkutan:
 - a. Melakukan kecurangan pada saat pelaksanaan ujian seleksi masuk;
 - b. Terbukti menggunakan persyaratan atau dokumen palsu.
 - c. Terbukti menyalahgunakan NAPZA dan Penyakit masyarakat.



BAB IV PENDAFTARAN ULANG

A. Pendaftaran Ulang

1. Setiap mahasiswa pascasarjana UNAND wajib melakukan pendaftaran ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kalender akademik UNAND.
2. Mahasiswa melakukan pendaftaran ulang tiap semesternya pada portal akademik <http://portal.unand.ac.id/>
3. Mahasiswa dinyatakan telah mendaftar ulang apabila memiliki KRS (Kartu Renca Studi) yang disetujui komisi pembimbing/ Ketua Program Studi untuk semester terkait.

B. Persyaratan Pendaftaran Ulang

Mahasiswa pascasarjana UNAND yang diizinkan melakukan pendaftaran ulang adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester sebelumnya, dengan persyaratan:

1. Melakukan pembayaran biaya pendidikan dan iuran sah lainnya untuk semester terkait;
2. Mengisi Rencana Studi yang telah disetujui pembimbing pada portal akademik mahasiswa secara online pada <http://portal.unand.ac.id>
3. Mencetak Rencana studi yang sudah di-input pada portal untuk ditandatangani Pembimbing/ Ketua Program Studi.
4. Menyerahkan kartu rencana studi yang telah ditandatangani ketua program studi ke bagian akademik.
5. Tidak memiliki kasus/tunggakan terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh UNAND.

C. Satus Mahasiswa

Mahasiswa Pascasarjana UNAND meliputi semua mahasiswa yang mempunyai status:

- a. Terdaftar di UNAND
- b. Tidak terdaftar maksimum 2 semester atau BSS maksimum dua semester.

D. Mahasiswa yang Tidak Mendaftar

1. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan tidak membayar UKT selama 1 (satu) semester, masa studinya tetap dihitung dan UKT terhutang. Apabila yang bersangkutan mendaftar kembali maka harus membayar UKT yang tertinggal.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan tidak membayar UKT selama 2 (dua) semester berturut-turut, maka statusnya berhenti dan dikeluarkan semenjak meninggalkan studi serta dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
3. Apabila mahasiswa pada ayat 1 akan melakukan pendaftaran ulang pada semester berikutnya, harus mengajukan permohonan tertulis yang disetujui oleh direktur untuk mendaftar ulang kepada Rektor cq. Wakil Rektor 1.



E. Persyaratan mengikuti kegiatan akademik

Mahasiswa berhak untuk mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan telah memiliki KRS (Kartu Rencana Studi) yang sah untuk semester terkait.

F. Berhenti Studi Sementara (BSS)

1. Seorang mahasiswa dapat menghentikan studinya untuk sementara waktu, dengan alasan yang wajar dan dapat diterima.
2. Pengajuan BSS hanya dapat dilakukan pada jadwal pendaftaran ulang setiap awal semester secara online pada <http://layanan.akademik.unand.ac.id>
3. Penghentian studi sementara, harus seizin Komisi Pembimbing dan ketua program studi serta dilengkapi dengan rekomendasi Direktur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
4. Penghentian studi berlaku paling lama untuk jangka waktu 2 semester efektif.
5. Jangka waktu BSS tetap dihitung sebagai masa studi efektif.

G. Pengunduran Diri

Dengan kesadaran sendiri, seorang mahasiswa diizinkan untuk mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa Unand dengan prosedur sebagai berikut :

1. Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Rektor cq Wakil Rektor 1 dengan persetujuan Direktur.
2. Apabila permohonan pengunduran diri mahasiswa disetujui oleh Rektor, maka diterbitkan surat keputusan pemberhentian dari status kemahasiswaannya.

H. Peringatan dini dan peringatan batas waktu studi

1. Untuk memperlancar pendidikan yang diikuti mahasiswa, maka Program pascasarjana akan mengirim surat peringatan kepada mahasiswa berkaitan dengan prestasi akademik yang dicapai mahasiswa tersebut.
2. Mahasiswa akan diberi peringatan selambat-lambatnya satu tahun sebelum habis masa studinya.

BAB V LAYANAN AKADEMIK

A. Perkuliahan dan Ujian

1. Semua mahasiswa Pascasarjana UNAND yang memenuhi persyaratan akademik dan syarat administratif serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh dari UNAND, sesuai norma, aturan, dan ketentuan yang berlaku.
2. Mahasiswa terikat untuk melaksanakan kewajiban akademik dengan mengikuti semua norma, ketentuan, dan peraturan yang berlaku.
3. Mahasiswa Pascasarjana UNAND yang tidak terdaftar tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum dan ujian.

B. Kalender Pendidikan

1. Semua kegiatan pendidikan mengacu pada kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor UNAND.



2. Mahasiswa Pascasarjana UNAND wajib memahami dan mematuhi jadwal dalam kalender akademik.
3. Kelalaian mahasiswa dan memperhatikan kalender akademik tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengubah jadwal kegiatan pendidikan.
4. Pelaksanaan semua kegiatan akademik oleh sivitas akademika UNAND, baik yang bersifat kurikuler maupun nonkurikuler harus mengacu pada kalender akademik UNAND.

C. Beban Kuliah per Semester

1. Beban normal perkuliahan setiap semester reguler untuk mahasiswa program magister 12 (dua belas) SKS.
2. Mahasiswa program magister pascasarjana yang berprestasi dapat diberi kesempatan untuk mengambil mata kuliah dengan beban lebih dari 12 (dua belas) sks per semester, tetapi tidak melebihi 16 (enam belas) sks pada semester reguler, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada semester sebelumnya (atau dua semester sebelumnya jika nilai terakhir belum lengkap) memiliki $NR \geq 3,50$ (tiga koma nol)

D. Standar Proses Pembelajaran

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar proses mencakup:
 - a. Karakteristik proses pembelajaran;
 - b. Perencanaan proses pembelajaran;
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. Beban belajar mahasiswa.

D. Pelaksanaan Ujian

1. Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang disepakati namun masih dalam rentang waktu ujian yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana.
2. Masa ujian pada setiap semester tertera pada kalender akademik UNAND.



BAB VI

PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA DAN PENYELESAIAN TAHAP PENDIDIKAN

A. Sistem Evaluasi Akademik Mahasiswa

1. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan akademik serta memperoleh umpan balik bagi mahasiswa dan dosen.
2. Evaluasi untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan proses belajar mengajar meliputi evaluasi kegiatan kuliah, praktikum, laboratorium, praktek lapangan, praktek studio, penelitian, dan tugas akademik lainnya.
3. Ujian dilakukan untuk memberi penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa meliputi kuis, ujian tengah semester (UTS), ujian praktikum, dan ujian akhir semester (UAS).
4. Kuis dan ujian praktikum dilaksanakan sesuai kebutuhan.
5. Untuk lebih mengungkapkan kemampuan ilmiah dan pendalaman materi, guna mencapai hasil evaluasi objektif, kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas khusus seperti pekerjaan rumah, seminar kelompok, review jurnal ilmiah, laporan kasus, laporan buku, terjemahan, atau bentuk-bentuk lain.
6. UTS diadakan setelah kuliah berlangsung tujuh kali dan terjadwal, dan tidak dapat dilaksanakan setelah UAS.
7. UAS diadakan secara terjadwal pada akhir semester sesuai dengan kalender akademik universitas apabila kuliah 14 kali telah terlaksana.
8. UTS dan UAS di luar jadwal yang telah ditetapkan tidak dapat diadakan, kecuali seizin Direktur.
9. Seorang Mahasiswa tidak berhak mengikuti UAS jika mengikuti kuliah, praktikum untuk mata kuliah yang bersangkutan kurang dari 12 kali pertemuan dari total kuliah 14 kali pertemuan.
10. Tidak ada ujian perbaikan Nilai/ remedial.

B. Penilaian Ujian

1. Penilaian ujian dapat menggunakan Norma Absolut yaitu Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau dengan Norma Relatif yakni Penilaian Acuan Normal (PAN), tergantung pada proses belajar mengajar, populasi mahasiswa, dan jenis mata kuliah.
2. PAP digunakan bila proses belajar mengajar menuntut penguasaan yang akurat dan matang untuk mencapai kemahiran dalam kegiatan psikomotorik.
3. PAN dapat dipakai bila distribusi nilai cukup rendah dari populasi yang cukup besar.
4. Nilai Lengkap Akhir Semester (NLAS) suatu mata kuliah adalah gabungan dari nilai Praktikum, UTS, Kuis, UAS dan Tugas lainnya.
5. Pembobotan nilai ditentukan oleh tim dosen pengasuh, dengan bobot nilai UAS maksimal 50 %.
6. Penginputan nilai pada System dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Universitas sesuai kalender Akademik Universitas Andalas.

C. Penilaian Prestasi Mahasiswa

1. NLAS suatu mata kuliah dinyatakan dengan Nilai Mutu (NM) yaitu A, A-, B+, B, B-dan C
2. Untuk Mendapat Nilai Mutu (NM) dipergunakan acuan Nilai Angka (NA) dari 0 sampai 100
3. Hubungan antara Nilai Angka (NA), Nilai Mutu (NM), Angka Mutu (AM), dan Sebutan Mutu (SM) adalah sebagai berikut :



NA (Nilai Angka)	NM (Nilai Mutu)	AM (Angka Mutu)	SM (Sebutan Mutu)
≥ 80 NA ≤ 100	A	4,00	Sangat Cemerlang
≥ 75 NA < 80	A-	3,75	Cemerlang
≥ 70 NA < 75	B ⁺	3,50	Sangat Baik
≥ 65 NA < 70	B	3,00	Baik
≥ 60 NA < 65	B-	2,75	Hampir Baik
≥ 55 NA < 60	C ⁺	2,50	Lebih dari Cukup
≥ 50 NA < 55	C	2,00	Cukup
≥ 45 NA < 50	D	1,00	Kurang
< 45	E	0,00	Gagal

4. Jika karena suatu hal, nilai akhir keberhasilan seorang mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah yang sistem penilainya mengikuti ketentuan peraturan ini belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai BL yang berarti belum lengkap.
5. Nilai BL harus dilengkapi dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu semenjak nilai BL tersebut diumumkan. Bila penggantian nilai BL tidak dilakukan sampai batas akhir yang ditentukan, maka sistem pengolahan data akademik Unand akan mengubah nilai BL menjadi nilai E, dan nilai ini merupakan nilai akhir bagi mahasiswa yang bersangkutan untuk matakuliah tersebut.
6. Dalam menentukan Indeks Prestasi (IP), nilai BL tidak diperhitungkan.
7. Perhitungan Indeks Prestasi (IP) di atas adalah penjumlahan dari perkalian Angka Mutu dengan Nilai Kredit suatu mata kuliah dibagi dengan Jumlah Nilai Kredit dari semua mata kuliah yang diambil dalam satu semester dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n MiKi}{\sum_{i=1}^n Ki}$$

Keterangan:

- IP = Indeks Prestasi
 Mi = Angka Mutu Kuliah Ke-i (yang bersangkutan)
 Ki = Nilai Kredit Suatu Mata Kuliah Ke-i (yang bersangkutan)
 N = Jumlah matakuliah yang diambil suatu program studi pada setiap semester

8. Evaluasi untuk kelanjutan studi mahasiswa diadakan setiap akhir semester.
9. Mahasiswa dapat melanjutkan studi ke semester 2 bila pada akhir semester 1 memiliki IPK > 2,75 tanpa adanya nilai yang lebih rendah dari C.
10. Mahasiswa dapat melanjutkan studi ke semester berikutnya bila pada akhir semester 2 dan 3 memiliki IPK > 3.00 tanpa adanya nilai yang lebih rendah dari C.

D. Penyelesaian Program Magister

1. Dalam rangka menyelesaikan studi, seorang mahasiswa wajib melakukan penelitian dan menulis tesis.
2. Penulisan dan pembuatan tesis berpedoman kepada panduan pembuatan tesis yang disusun tersendiri oleh Program Pascasarjana.
3. Pemeriksaan konsep rencana penelitian dan naskah tesis oleh Komisi Pembimbing dan perbaikannya oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari satu bulan sejak diserahkan



oleh mahasiswa kepada Komisi Pembimbing, dan sebaliknya, yang dibuktikan dengan tanda terima dari kedua belah pihak pada kartu monitoring.

4. Apabila mahasiswa tidak melakukan revisi proposal atau draft thesis lebih dari satu bulan akan diberikan peringatan tertulis, hal yang sama juga akan diberlakukan kepada komisi pembimbing.
5. Rencana penelitian yang telah diperbaiki dan disetujui Komisi Pembimbing, harus segera diseminarkan.
6. Proposal yang telah dinyatakan lulus diberi bobot kredit 1 sks.
7. Nilai seminar Proposal (bobot 1 sks) akan diinputkan, jika proposal telah dijilid dan disahkan oleh pembimbing, kaprodi dan Direktur
8. Surat Izin Penelitian dapat dikeluarkan apabila nilai seminar proposal sudah diinput
9. Naskah tesis hasil penelitian yang telah disetujui Komisi Pembimbing dapat diseminarkan dan jika dinyatakan lulus diberi bobot kredit 1 sks.
10. Naskah tesis yang telah diperbaiki setelah seminar dijilid rapi dan digandakan sesuai ketentuan, disetujui Komisi Pembimbing dan Ketua Program studi, untuk dapat mengajukan jadwal ujian akhir, dan jika dinyatakan lulus diberi bobot kredit 6 sks

E. Tugas Akhir

1. Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan program studinya, wajib menyelesaikan tugas akhir yang merupakan bagian dari ujian
2. Tugas akhir adalah hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk tesis sesuai dengan panduan penulisan tesis dan draft artikel ilmiah yang siap disubmit..
3. Tugas akhir / Tesis yang dihasilkan harus bebas plagiat dengan tingkat maksimal similarity 30%

F. Ujian Akhir

1. Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh Ujian Akhir.
2. Setiap mahasiswa diperkenankan mengikuti Ujian Akhir bila telah memenuhi syarat administratif dan akademik sebagai berikut:
 - a. Terdaftar pada semester berjalan dengan memenuhi semua ketentuan yang berlaku
 - b. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling kurang 3.00
 - c. Tidak mempunyai nilai lebih rendah dari C
3. Ujian akhir adalah ujian tesis dan penguasaan kompetensi ilmu program studi secara komprehensif.
4. Tim Penguji terdiri atas Komisi Pembimbing dan 3 orang dosen penguji undangan yang ditetapkan oleh Ketua Program studi berdasar usul komisi pembimbing.
5. Salah seorang dari dosen penguji undangan tersebut dapat berasal dari institusi lain jika kondisinya mendukung untuk itu.
6. Tesis harus diserahkan pada Tim Penguji seminggu sebelum ujian.
7. Ketiga orang dosen penguji wajib membuat catatan tertulis tentang tesis mahasiswa yang diuji dan menyerahkan kepada Ketua komisi pembimbing.
8. Hasil Ujian Akhir dinyatakan dalam bentuk :
 - a. Lulus
 - b. Tidak Lulus
9. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Akhir dari Program Magister bila mempunyai nilai ujian akhir minimal B.



10. Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Ujian Akhir dapat diberi kesempatan mengulang ujian maksimum dua kali, dan sesuai dengan kesepakatan Tim Penguji, dengan jarak minimal 1 bulan, dan paling lama 3 bulan sejak Ujian Akhir sebelumnya.

G. Wisuda

1. Setiap mahasiswa yang telah lulus Ujian Akhir dan telah mempublikasikan artikel pada jurnal nasional terakreditasi atau minimal *accepted* pada jurnal internasional atau *proceeding* terindeks dan diizinkan wisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.
2. Setiap mahasiswa yang telah diwisuda berhak memakai gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Lulusan terbaik wisuda tingkat universitas berdasarkan IPK tertinggi dan masa studi tercepat. (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih mahasiswa yang memperoleh IPK tertinggi, penentuan lulusan terbaik didasarkan pada lama masa studi pada periode wisuda yang bersangkutan
4. Predikat lulus yang diberikan, adalah:
 - a. Pujian apabila mencapai IPK 3,76 (tiga koma tujuh enam) sampai 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa studi maksimum 2 (dua) tahun.
 - b. Sangat Memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima)
 - c. Memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
5. Lulusan terbaik wisuda adalah lulusan dengan predikat lulus dan IPK tertinggi pada periode wisuda tersebut



BAB VII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Dosen

1. Dosen adalah seseorang yang mempunyai tugas utama memberi kuliah, ditetapkan melalui SK Rektor atas usul Ketua Program studi dan mendapatkan izin oleh Dekan yang bersangkutan melalui Direktur Pasca Sarjana.
2. Kualifikasi dosen untuk diperbolehkan mengajar di Program Pascasarjana harus Bergelar Doktor (S3)
3. Jika diperlukan, Dosen dapat didampingi oleh seorang Asisten Dosen yang minimal bergelar Magister dalam melaksanakan tugas-tugas akademik. Kegiatan memberi kuliah, tidak dapat diwakilkan kepada Asisten Dosen, tetapi kegiatan praktikum suatu mata kuliah bisa didelegasikan kepada seorang Asisten Dosen.
4. Dosen juga diberi tugas untuk melakukan pembimbingan, yakni pembimbingan penyelesaian studi mahasiswa sejak semester awal berjalan.
5. Pembimbingan dilakukan oleh suatu Tim Komisi Pembimbing. Tim Komisi Pembimbing setiap mahasiswa terdiri atas minimal 2 orang. Jika diperlukan penambahan pembimbing dari luar program studi atau institusi bisa dilakukan dengan pertimbangan dan urgensi yang meyakinkan.
6. Komisi Pembimbing bergelar akademik Doktor.
7. Seorang dosen dapat menjadi Ketua Komisi Pembimbing paling banyak untuk 10 orang mahasiswa.
8. Pembimbing diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul Ketua Program studi.
9. Pembimbing seorang mahasiswa dapat diganti bila mahasiswa tersebut berganti minat bidang penelitian/bidang Studi atau pembimbingnya itu berhalangan tetap, atau mengundurkan diri. Proses penggantian tim komisi pembimbingan dilakukan melalui usul Ketua Program studi dengan persetujuan Direktur.

B. Tanggung Jawab Dosen

Tugas dan tanggungjawab Komisi Pembimbing adalah :

1. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa bimbingannya tentang sistem pendidikan dan administrasi Program Pascasarjana.
2. Memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi.
3. Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa bimbingannya tentang cara belajar yang baik, memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
4. Menyediakan waktu yang cukup untuk berkonsultasi dengan mahasiswa bimbingannya paling kurang sekali sebulan.
5. Membimbing penyusunan rencana penelitian dan tesis
6. Memonitor pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis
7. Memeriksa konsep rencana penelitian, naskah tesis, dan tugas akhir lainnya sesuai dengan aturan dan ketentuan penulisan karya ilmiah yang berlaku.



C. Hak Dan Kewajiban Mahasiswa Terhadap Pembimbing

1. Hak dan kewajiban mahasiswa terhadap Pembimbing
 - a. Setiap mahasiswa berhak memperoleh penjelasan dan nasehat dari Komisi Pembimbingnya dalam mengisi KRS.
 - b. Setiap mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dalam mengatasi berbagai kesulitan penyusunan rencana penelitian, pelaksanaan penelitian, penyusunan tesis, dan tugas akhir lainnya
 - c. Setiap mahasiswa berhak menanyakan naskah penelitian, tesis, dan tugas akhir lainnya, setelah 2 minggu penyerahan konsep tersebut kepada pembimbingnya.
 - d. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk berkonsultasi, berdiskusi, dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada pembimbingnya paling kurang sekali sebulan.
 - e. Setiap mahasiswa dan Komisi Pembimbing wajib menyelesaikan koreksi dan perbaikan rencana penelitian paling lambat 2 (dua) minggu, sejak penyerahan konsep oleh mahasiswa kepada Komisi Pembimbingnya, dan sebaliknya yang dibuktikan dengan tanda terima dari kedua pihak pada kartu monitoring.
 - f. Setiap mahasiswa wajib menyelesaikan penelitian paling lambat dalam waktu 6 bulan sejak rencana penelitian disahkan oleh Komisi Pembimbing, Ketua Program studi dan Pimpinan Program Pascasarjana. Dalam hal proses penelitian memang membutuhkan waktu pengumpulan data yang lebih lama dan kondisi darurat yang tidak dapat dihindari, waktu penelitian bisa diberikan lebih lama dengan persetujuan oleh tim komisi pembimbing.
 - g. Setiap mahasiswa wajib menyerahkan naskah tesis kepada Komisi Pembimbingnya paling lambat 1 bulan setelah penelitian selesai.
 - h. Setiap mahasiswa dan Komisi Pembimbing wajib menyelesaikan perbaikan dan mengoreksi naskah tesis, paling lambat 2 (dua) minggu sejak penyerahan konsep oleh mahasiswa kepada Komisi Pembimbing, dan sebaliknya yang dibuktikan dengan tanda terima dari kedua pihak pada kartu monitoring.

D. Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan

1. Tenaga Kependidikan dalam kapasitasnya adalah fasilitator administrasi untuk mendukung semua kegiatan akademik dan dukungan administrasi untuk mahasiswa dan dosen.
2. Setiap tenaga kependidikan berkewajiban mendukung pekerjaan administratif pada setiap lini gugus tugas, mulai dari tingkat universitas sampai tingkat Program Pascasarjana dan Program studi.
3. Segenap tenaga kependidikan berkewajiban untuk menjalankan kelancaran dan menertibkan administrasi akademik, laboratorium, pustaka maupun unit-unit lainnya.
4. Setiap penyimpangan dan pelanggaran dalam menjalankan kewajiban akademik, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku.
5. Seorang tenaga kependidikan dilarang:
 - a. Memalsukan nilai, surat-surat, dan/atau dokumen persyaratan akademik.
 - b. Membocorkan soal-soal ujian dan/atau memberikan kesempatan untuk itu.
 - c. Menerima pemberian dalam bentuk apa pun dari pihak manapun yang terkait dengan nilai atau kewajiban administrasi lainnya.



- d. Memperlakukan mahasiswa di luar kepatutan, seperti mempersulit mahasiswa dalam kegiatan administrasi akademik, memperlakukan mahasiswa tidak adil, dan hal-hal yang kurang pantas.



BAB VIII PINDAH PROGRAM STUDI

1. Mahasiswa dapat pindah Program studi dalam jenjang pendidikan yang sama antar Program studi di Program Pascasarjana Unand.
2. Perpindahan Program studi Pascasarjana haruslah memperhatikan hal-hal berikut
 - a. Daya tampung
 - b. Daya guna optimal program studi
 - c. Jumlah mahasiswa terdaftar
 - d. Persyaratan Akademik
 - e. Berasal dari prodi dengan akreditasi yang sama
 - f. Surat keterangan sehat jiwa dan raga dari dokter
 - g. Tambahan persyaratan
3. Mahasiswa yang akan pindah Program studi di dalam Program Pascasarjana harus memperoleh izin pindah dari Direktur berdasarkan persetujuan Komisi Pembimbing, dan Ketua Program studi asal dan pernyataan kesediaan menerima dari Direktur dan Ketua Program Studi yang dituju.
4. Mahasiswa pindahan dari Program Pascasarjana antar prodi di lingkungan Universitas Andalas dapat diakui nilai mata kuliah tertentu yang relevan dengan kurikulum program studi yang dituju, apabila Program Studi asal memiliki akreditasi minimal sama dengan Program Studi yang dituju.
5. Unand tidak menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.

BAB IX SANKSI

Sanksi Akademik ataupun administratif dapat dikenakan kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang melakukan penyimpangan dari sistem penyelenggaraan proses belajar mengajar dan peraturan lainnya yang berlaku dalam rangka menjaga mutu pendidikan.

A. Sanksi Akademik Terhadap Mahasiswa

1. Seorang mahasiswa yang telah belajar 1 semester efektif, tidak diperkenankan untuk melanjutkan studinya lagi (*drop out*), bila evaluasi akhir semester pertama memperoleh $IPK < 2.75$, atau mempunyai nilai lebih rendah dari C.
2. Seorang mahasiswa pada semester 2 dan seterusnya tidak diperkenankan untuk melanjutkan studinya lagi (*drop out*), bila evaluasi akhir di masing-masing semester memperoleh $IPK < 3.00$, atau mempunyai nilai lebih rendah dari C
3. Seorang mahasiswa tidak dapat melanjutkan studinya lagi bila masa studi sudah lebih dari 8 semester.
4. Plagiarisme dilarang keras dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran etik dan moral akademik dikenakan sanksi akademik oleh Direktur Program Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Pembimbing dan Ketua Program studi yang diikutinya. Sanksi dapat berupa:
 - a. Nilai nol terhadap komponen penilaian tertentu
 - b. Pembatalan keseluruhan mata kuliah.



- c. Diberhentikan sebagai mahasiswa.

B. Sanksi Terhadap Dosen

1. Seorang dosen yang memberikan kuliah kurang dari 80 % dalam satu semester untuk pertama kalinya, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan oleh Direktur.
2. Seorang yang memberikan kuliah kurang dari 80 % dalam 2 semester baik berturut-turut atau tidak, dikenakan sanksi berupa teguran secara tertulis pertama oleh Direktur.
3. Seorang yang memberikan kuliah kurang dari 80 % dalam 2 semester baik berturut-turut atau tidak, dikenakan sanksi berupa teguran secara tertulis kedua oleh Direktur
4. Seorang dosen yang sudah mendapat teguran tertulis kedua tidak diperkenankan lagi memberikan kuliah pada PPs.
5. Seorang dosen yang terbukti melanggar kaedah-kaedah pemberian nilai ujian yang berlaku, dikenakan sanksi tidak dibenarkan memberikan kuliah, praktikum, kerja praktek, klinik, pembimbingan, serta tugas akademik lainnya dengan Surat Keputusan Direktur.
6. Seorang dosen yang terbukti melanggar Statuta Universitas dan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur.

C. Sanksi terhadap tenaga kependidikan

Tenaga kependidikan diberi sanksi apabila melanggar Pasal 50 sesuai dengan PP No.53 tahun 2010, serta peraturan dan ketentuan lainnya yang relevan dan berlaku di Universitas Andalas..

Bab X KETENTUAN PERALIHAN

1. Peraturan ini berlaku sepenuhnya bagi dosen dan semua mahasiswa, serta tenaga kependidikan Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Andalas.
2. Semua peraturan dan ketentuan akademik yang bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur tersendiri baik oleh Universitas Andalas maupun Program Pascasarjana.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 2 Agustus 2021
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Andalas

Prof. Dr. rer.soz Nursyirwan Effendi
NIP. 196406241990011002



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS

Kontak

Gedung Pascasarjana Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang, Sumatera Barat
25163



Pascasarjana Unand



pascasarjanaunand



Pascasarjana Universitas Andalas



pasca.unand.ac.id